

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat serta karunia yang diberikan-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN (ANALISIS KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 04/PDT.G/2007/PN.TNG.)" ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

- 1) Bapak Prof. DR. Bintan R.Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
- 2) Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Direktur Fakultas Hukum.
- 3) Ibu Vincentia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Dosen Pembimbing yang

telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, saran, dan kritiknya serta meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

4) Ibu Quoriena Mesakaraeng S.H., Sp.N. selaku Dosen Co-Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, saran, dan kritiknya serta meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

5) Bapak Meray Hendrik Mezak, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, dan dosen pengajar mata kuliah metode penelitian hukum, serta bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk melakukan bimbingan Bab III Metode Penelitian pada skripsi ini.

6) Dosen-dosen yang telah mengajar penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah dengan sabar membimbing dan membagi pengetahuan mereka kepada

penulis untuk menjadi sarjana hukum yang berkompeten.

- 7) Ibu Yossi, Ibu Rini, Mas Pomo, dan Mas Wahyu selaku Staf Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 8) Ayah dan Ibu penulis yang telah memberi doa, dukungan, motivasi, semangat, perhatian, serta kasih sayangnya yang sangat besar selama ini juga sebagai pihak yang selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kakak penulis Hendi Suwardi yang tidak ketinggalan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
- 9) Kakak sepupu penulis yaitu Herry Koesyamin yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak henti-hentinya membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan terus memberikan dukungannya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
- 10) Teman-teman seperjuangan penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pelita Harapan yaitu Isabella Cynthia, Cheryl Koestiawan, Ferrazt

Christy, Erna Sugianto, Steven Winardi, Steffi Alphanie, Elizabeth Mayna, Edwin Chandrawinata, Catherina Lee, Lerby Rochilie, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah terbina selama ini.

- 11) Teman Penulis di luar lingkungan perkuliahan yaitu Adi Putra Jaya yang selalu mendukung Penulis untuk tetap berusaha dan tidak menyerah dalam menulis skripsi ini juga selalu memberikan hiburan disaat-saat penulis merasa jenuh. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini.
- 12) Teman semasa SMA penulis yaitu Josephine Michelle Laurensia, Devina Tionaldi, Jemi Arianto, Mitha Ruvista, Herlinda, Morgan, Victor, Yosua, Rudi, Arikin, Felix yang setia terus berteman dengan penulis dan tidak berhentinya mendukung penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
- 13) Teman baik penulis sejak kecil yaitu Mega Lestari dan Irene Dharmawan yang selalu tak henti-hentinya mendukung penulis untuk tetap semangat dan terus berusaha menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

14) Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Hukum waris.

Karawaci, 21 Februari 2012

Penulis,

Cendy Suwardi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hukum Waris menurut KUHPerdata.....	13
2.2 Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.....	16
2.3 Ahli Waris Menurut sistem KUHPerdata.....	18
2.4 Pengertian Warisan.....	25
2.5 Perlindungan hukum.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian.....	33
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	33
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	34
3.3.3 Bahan Non Hukum.....	34
3.3 Sifat Analisis.....	35
3.3.1 Pendekatan/Instrumen analisis.....	35
3.3.2 Analisis yang Digunakan.....	39
3.4 Hambatan Penelitian dan Penanggulangannya	40

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

4.1 Kasus Posisi..... 42  
4.2 Pertimbangan Hukum..... 48  
    4.2.1 Dalam Eksepsi..... 48  
    4.2.2 Dalam Konvensi..... 51  
    4.2.3 Dalam Rekonvensi..... 62  
4.3 Keputusan Hakim..... 63  
    4.3.1 Dalam eksepsi..... 63  
    4.3.2 Dalam Konvensi..... 63  
    4.3.3 Dalam Rekonvensi..... 66  
4.4 Analisis Kasus..... 66

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan..... 78  
5.2 Saran..... 79

**DAFTAR PUSTAKA..... xii**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Perhitungan Pembagian Harta Peninggalan dengan Perjanjian kawin.....	84
Gambar 4.2	Perhitungan Pembagian Harta Peninggalan tanpa adanya Perjanjian Kawin.....	85

